

Uang *Panai* Pada Komunitas Kajang *Lalang Embayya* Di Kabupaten Bulukumba

Andi Alfira Andriani, Nurlela, Mauliadi Ramli

Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

E-mail: andialfira59@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mengetahui mengapa uang *panai* dikajang *lalang embayya* tinggi padahal memiliki prinsip hidup *kamase-mase* pada komunitas Kajang *lalang embayya* di Kabupaten Bulukumba. (2) Makna uang *panai* bagi komunitas Kajang *Lalang Embayya* di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dianalisa dan dituliskan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Uang *Panai* di Kajang Lalang Embayya tinggi padahal memiliki prinsip hidup *kamase-mase* yaitu harga pasar yang semakin naik, prosesi adat yang panjang dan sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan. Makna uang *Panai* bagi masyarakat kajang *lalang embayya* adalah untuk menunjukkan status sosial masyarakat, melestarikan budaya sarung hitam dan sebagai identitas masyarakat Kajang *Lalang Embayya*.

Kata Kunci: uang *panai*, kawasan Adat Ammatoa, Tallasa *Kamase-mase*

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat diberbagai wilayah yang tersebar dari sabang sampai merauke [1]. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup masing-masing. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu. Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan juga memiliki suku besar yaitu Suku Makassar, Suku Bugis, Suku Mandar dan Suku Toraja. Suku yang terbesar adalah Suku Bugis yang menempati hampir sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Setiap suku

memiliki adat-istiadat yang menjadi pembeda dari suku lain. Selain bahasa, makanan dari setiap suku ini menjadi ciri khas masing-masing suku. Dari beberapa suku besar di Sulawesi Selatan ternyata masih banyak suku-suku kecil diantaranya yaitu Suku Kajang [2].

Di saat perkembangan globalisasi di Indonesia berhasil mengubah sebagian besar kebudayaan tradisional Indonesia menjadi kebudayaan modern, masih ada beberapa wilayah yang tetap mempertahankan kebudayaan lokal mereka. Salah satu wilayah di Indonesia dengan integritas kebudayaan yang sangat tinggi dan dianggap cukup berhasil melawan era globalisasi dengan tetap mempertahankan budaya lokal di tengah

maraknya budaya modern yang masuk di Indonesia adalah masyarakat Kajang, khususnya yang bermukim dalam Kawasan Adat *Ammatoa* Kajang [3]. Masyarakat ini merupakan salah satu fenomena sosial yang khas dan unik yang memberikan tatanan kehidupan yang berbeda dengan kebudayaan lainnya. Komunitas *Ammatoa* ini biasanya menggunakan pakaian hitam-hitam yang hampir menyentuh lutut, sarung, daster, dan menggunakan kuda sebagai alat transportasi mereka. Mereka juga hidup secara apa adanya terlepas dari modernisasi, sangat menghormati leluhurnya, dan memiliki hubungan sosial yang sangat erat. Komunitas *Ammatoa* juga cenderung membatasi diri dari semua kegiatan yang mengutamakan tujuan keduniaan [4].

Masyarakat Suku Kajang secara turun temurun hidup mendiami Kecamatan Kajang yang kira-kira terletak dari arah timur dari ibukota Kabupaten Bulukumba atau di selatan kota Makassar Sulawesi Selatan. Kajang terdiri atas dua wilayah yaitu Kajang Luar dan Kajang Dalam (*Ammatoa*). Kajang luar adalah wilayah yang sudah menerima modernisasi dan tidak menutup diri dari luar daerah. Sedangkan Kajang Dalam adalah wilayah yang terletak di kawasan *Ammatoa* yang masih kental dengan adat budayanya meski perlahan budayanya mulai tergerus oleh perkembangan zaman [5].

Sehubungan dengan prinsip hidup Kajang yang sederhana ada pula salah satu budaya masa lampau tersebut sampai sekarang ini masih diselenggarakan yaitu upacara adat perkawinan yang merupakan salah satu kehidupan manusia yang sangat penting demi kelangsungan riwayat keturunannya. Suatu perkawinan tidak hanya merupakan suatu peristiwa yang dialami oleh dua orang individu yang berlainan saja, tetapi lebih dari itu yakni turut melibatkan berbagai pihak baik keluarga maupun kerabat lainnya. Secara fitrah, manusia diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan berpasang-pasangan, laki-laki dan wanita. Masing-masing dari dua makhluk berlainan jenis ini dilengkapi dengan perasaan tertentu. Mengenai perkawinan, terdapat sebuah perbedaan dalam pelaksanaannya dan aturan

yang berbeda-beda, serta keunikan tersendiri dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan hukum adat masing-masing wilayah. Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas [6]. Artinya jika seseorang hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa yang dilarang menikah. Dikhawatirkan bila perempuan yang hendak dinikahinya ternyata terlarang untuk dinikahinya dikarenakan perempuan tersebut adalah mahramnya.

Membahas tentang perkawinan, banyak adat yang mengatur di setiap daerah baik yang bertentangan dengan syariat Islam bahkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut, perkawinan merupakan salah satu adat yang berkembang dan mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Namun kepercayaan dan keyakinan masyarakat tetap berpegang teguh pada hukum adat yang masih berlaku di dalam adat perkawinan tersebut [7].

Uang *Panai* adalah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai uang belanja saat di adakan prosesi pernikahan. Uang *Panai* sejatinya juga sebagai penghargaan kepada pihak perempuan. Semakin tinggi pendidikan perempuan maka semakin tinggi pula uang *Panai* yang diberikan terlebih lagi jika keturunan Karaeng. Uang *panai* bukanlah mahar, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai. Uang *panai* juga akan semakin berat ketika pihak mempelai wanita meminta *Sompa/Sunrang* (harta tidak bergerak seperti sawah atau kebun), *erang-erang* (aksesoris resepsi pernikahan). Belum lagi ketika meminta beras, sapi/kerbau, gula, terigu, dan kelengkapan lainnya. Khusus di kawasan adat Kajang tidak memandang status perempuan baik dari segi pendidikan maupun keturunan.

Pengambilan keputusan akan besarnya uang *panai* terkadang dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan (saudara ayah ataupun saudara ibu), karena besarnya uang

panai' yang terkadang tidak mampu diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita membuat calon mempelai laki-laki melakukan tindakan diluar dari tradisi Bugis-Makassar yaitu *silariang* (kawin lari) [8]. Ada pendapat yang mengatakan bahwa uang *panai'* bukan lagi menjadi mahar melainkan candu dalam sebuah pernikahan. Uang *panai* kerap menjadi momok bagi pemuda yang akan menikahi gadis Bugis-Makassar sebab jumlahnya sering kali mencekik. Namun dalam perkembangannya jumlah mahar, uang acara dan strata sosial dalam pernikahan menimbulkan masalah. Sebagian besar pihak mempelai wanita yang menganggap tingginya patokan jumlah mahar dan uang acara sebagai sebuah prestise, bahkan hingga ada yang sampai kepada anggapan bahwa keberhasilan mematok tingginya jumlah mahar menjadi sebuah prestasi, pada akhirnya fakta tersebut telah membentuk sebuah paradigma berpikir sebagian besar pemuda yang cenderung apatis memikirkan urusan pernikahan, paradigma berpikir seperti ini menyebabkan penundaan atau terhambatnya pelaksanaan hal tersebut padahal dalam Islam mesti disegerakan [9].

Uniknya dalam perihal uang *panai* di Kajang, uang *panai* ini di tambah dengan Kerbau. Kerbau ini menjadi salah satu syarat yang mengiringi uang *Panai*. Namun jika pihak laki-laki tidak membawa kerbau maka diganti dengan uang seharga kerbau. Kemudian cara lain jika tidak mendapat kerbau adalah membeli kuda seharga dengan kerbau tersebut. Misalnya, Jika harga kerbau 17 juta maka gantinya yaitu 2 kuda seharga 9 dan 8 juta Kerbau ataupun kuda ini yang akan disembelih di acara pernikahan nantinya. Mengenai Penerapan prinsip *Tallasa Kamase-Mase* artinya prinsip hidup Yang sederhana tetapi dalam hal pemberian Uang *Panai* kepada pihak perempuan di Kawasan adat *Ammatoa* Kajang mencapai nilai yang tergolong tinggi. Kisaran uang *Panai* di daerah kajang biasanya mencapai angka 50-100 juta. Biasanya hanya perempuan yang tamatan sarjana atau PNS yang mendapat uang *panai* yang tinggi tetapi disini tamatan SD juga mencapai *panai* yang cukup tinggi tinggi. Berdasarkan uraian di atas,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Uang *Panai* Pada Komunitas Kajang *Lalang Embayya* di Kabupaten Bulukumba”.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-kata, skema dan gambar. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu [10]. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara aktual tentang Uang *Panai* Pada Komunitas Kajang *Lalang Embayya* di Kabupaten Bulukumba.

III. PEMBAHASAN

Fakta-Fakta Umum Desa Tanatowa

Sebelum peneliti membahas hasil penelitian, maka peneliti terlebih dahulu akan menyajikan gambaran umum lokasi penelitian. Penelitian ini di lakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang, tepatnya di Desa Tana Towa. Desa Tanah Towa merupakan salah satu desa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dimana terdapat kawasan adat *Ammatoa* Kajang dengan luas wilayah 5,25 km². Desa Tanah Towa dapat dicapai melalui jalan darat. Jarak antara Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan) ke Desa Tanah Towa adalah kurang lebih 205 km arah selatan, atau kurang lebih 51 km dari Ibukota Kabupaten Bulukumba, dengan melintasi Tanete Ibukota Kecamatan Bulukumba menuju ke kearah

timur melalui perkebunan karet (PT. LONSUM INDONESIA). Sarana jalan beraspal baik sampai ke depan pintu gerban Kawasan Adat.

Masyarakat di kawasan tanah towa adalah salah satu suku di Indonesia yang masih memegang teguh dan mempertahankan adat-istiadat. Mereka hidup dalam kawasan adat Tanah Towa. Mereka mempraktekkan cara hidup dengan sangat sederhana dengan selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat *Ammatoa* meskipun sudah ada sebagian dari mereka yang mencoba hal-hal baru. Salah satu contoh yang saya temukan yaitu ketika saya melakukan wawancara di rumah warga yang terdapat dalam kawasan adat *Ammatoa* yang ketika itu saya di jamu makan siang dirumahnya ternyata didalam rumahnya sudah menggunakan kompor gas dan sudah ada yang memakai lemari jepara. Inilah alasan mengapa saya mengatakan sebagian dari mereka sudah memakai hal modern. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat *Ammatoa* [11]. Dalam kawasan adat Tanah Towa terdapat kawasan inti yang berada disekitar rumah *Ammatoa* dan para pemangku adat . Kawasan inti ini terlihat dari tata letak pola permukiman rumah yang menghadap ke arah barat atau kiblat yang masih menyesuaikan dengan adat dan tradisi mereka. Kawasan inilah yang termasuk dalam kawasan adat *ilalang embayya* atau biasa disebut Kajang dalam dan Kajang luar di sebut *ipantarang embayya* yakni mencakup dusnahn jannayya, dusun balagana dan juga ke 14 Desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Masyarakat Desa Tanah Towa sebagian besar merupakan bagian dari masyarakat suku Kajang atau dikenal dengan *Stindakantoa* Kajang dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa *konjo*. Desa Tanah Towa berdasarkan aturan adat yang telah disepakati oleh pemerintah dibagi menjadi 2 bagian yakni *ilalang embayya* adalah kawasan adat dimana aturan adat diberlakukan dan *ipantarang embayya* merupakan kawasan diluar kawasan

adat. Tanah Towa dibatasi oleh empat sungai. Keempat sungai ini kemudian Dijadikan sebagai batas alam, yaitu sungai limba dibagian timur, sungai doro dibagian Barat sungai tuli dibagian utara, sungai sangkala di bagian selatan. Keempat sungai Inilah yang dijadikan pagar *Embaya* pembatas Kawasan *Ilalang Embaya* Kawasan Adat *Ammatoa* dengan *Ipantarang Embaya* diluar Kawasan Adat. Istilah *emba* Digunakan oleh masyarakat Tanah Towa untuk mendefinisikan keberadaan Ekosistemnya dengan segala karakteristik khas yang mereka miliki.

Jarak dari Desa Tanah Towa ke Kawasan Adat adalah 2,5 km sampai ke pintu gerbang Kawasan Adat. Pintu gerbang ini merupakan salah satu jalan bagi tamu yang berkunjung ke Kawasan Adat. Pintu gerbang yang terbuat dari kayu memberikan gambaran kesederhanaan Komunitas Adat Kajang. Sarana parkir dan toilet tersedia namun sarana toilet Ini sudah rusak dan tidak terurus dengan baik, demikian pula pintu gerbang yang terkadang berubah fungsi menjadi tempat penitipan sementara barang-barang yang di bawa oleh masyarakat dari luar Kawasan. Dahulu hanya ada Satu papan informasi yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba, itupun dibuat seadanya dan hanya memberi informasi tentang luas area hutan serta mengutip salah satu bunyi *Pasang* ri Kajang tidak terlihat upaya pemerintah untuk memberikan informasi yang mamadai bagi pengunjung. Namun Papan informasi sudah tersedia, yaitu informasi mengenai aturan jika memasuki gerbang menuju kawasan adat. Karena diketahui bahwa informasi ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat luar yang ingin berkunjung atau yang baru mengenal Kajang. Jarak dari gerbang ke Rumah *Ammatoa* adalah 700 meter. Dapat ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalan setapak. Meskipun jalan setapak ini sudah diperbaiki dengan pergeseran namun sangat dipantangkan memakai kendaraan kecuali kuda. *Ammatoa* sangat memantangkan memakai *Jarang-Jarang Bassi* (motor) maupun *Bola-Bola A'lolo* (rumah-rumah berjalan atau mobil) memasuki Kawasan Adat. Sisi kiri dari jalan terdapat

rumah pertemuan Adat yang dibangun atas bantuan pemerintah, disinilah Ammatoa beserta perangkat Adatnya bisa menerima tamu, terlebih tamu penting yang jumlahnya cukup banyak seperti rombongan para pejabat atau rombongan Adat dari daerah lain Terdapat dua sumur mata air yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Adat Kajang untuk mandi, mencuci dan untuk air minum.

Ketika memasuki gerbang kawasan adat Ammatoa maka kita akan berjalan masuk dengan jalan setapak tanpa beralaskan kaki menyusuri rumah penduduk yang dikelilingi oleh hutan yang rindang juga ditemukan banyak pohon bambu. Ketika perjalanan masuk kita akan menemukan beberapa rumah warga. Namun jarak antar rumah warga itu cukup berjauhan. Tak jarang juga ditemukan orang tua yang berjalan menggunakan baju adatnya yaitu baju *bodo* yang berwarna hitam. Setelah berjalan kedalam kita akan menemui para warga yang sarung hitam yang menjunjung air bersama bahkan anak-anak kecilpun ikut menjunjung air dan juga pakaian yang telah dicuci. Mereka mencuci bersama di sumur yang biasanya mereka gunakan untuk mencuci dan mengambil air. Komunitas Adat Kajang pantang untuk membuat sumur dalam, karena menurut mereka membuat sumur berarti menyakiti bumi.

Ketika menyusuri lebih dalam di kawasan adat Ammatoa, maka kita akan melihat rumah warga yang begitu sederhana yaitu rumah panggung. Didalam, kita tidak akan menemukan rumah batu ataupun rumah yang begitu mewah. Di setiap rumah warga terdapat WC disamping tangga rumahnya namun WC tersebut sangat sederhana yang hanya terbuat dari bambu ataupun papan. Setelah menempuh jarak kurang lebih 700 meter, terdapat persimpangan jalan dan untuk menuju ke rumah Puto Palasa, berbelok ke kiri dan memasuki kelompok rumah Ammatoa dan keluarganya. Tidak seperti kompleks pemukiman warga Bugis-Makassar yang sangat mudah menemukan rumah dari pemimpin atau orang yang dituakan maupun tokoh-tokoh masyarakatnya. Rumah Ammatoa sangat sulit

ditemukan karena rumah Ammatoa tidak menyolok dibandingkan rumah penduduk yang lain, bahkan rumah Ammatoa yang paling sederhana.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tana Towa, jumlah penduduk secara keseluruhan meliputi kawasan *Ilalang Embaya* maupun *Ipantarang Embaya* adalah sebanyak 4.073 jiwa, terdiri atas laki-laki 1.904 jiwa dan perempuan berjumlah 2.169 jiwa. Jumlah penduduk itu tersebar ke dalam 9 dusun, yakni Dusun Balagana, Jannaya, Sobbu, Benteng, Pangi, Bongkina, Tombolo, Luraya, dan Dusun Balambi. Dari jumlah penduduk 4.073 jiwa itu, dimana tujuh dusun termasuk kawasan *Ilalang Embaya* mempunyai penduduk sebanyak 3.208 jiwa, sedangkan dua dusun lainnya *Ipantarang Embaya* mempunyai penduduk sebanyak 865 jiwa.

Pendidikan formal bagi komunitas adat Kajang dalam wilayah Desa Tana Towa, bukanlah merupakan sesuatu kebutuhan yang mendesak. Semua pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat adat Kajang, khususnya yang berada di *Ilalang Embaya* pada dasarnya bersumber dari *Pasang*. Sebelumnya penduduk komunitas adat Kajang tidak pernah mengecap pendidikan formal, dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Mereka tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk bersekolah pada waktu itu. Hal ini disebabkan karena berbagai alasan-alasan tertentu, seperti anak-anak diharuskan membantu orang tua mereka di ladang atau di sawah atau untuk mengembala ternak [12].

Selain itu, ada juga orang tua dalam kawasan ini yang enggan menyekolahkan anaknya, karena khawatir akan muncul perubahan sikap, akibat pengaruh yang diperoleh dari sekolah. Perubahan sikap yang terjadi dapat menodai ketaatan terhadap *Pasang* dan dapat pula menyebabkan masuknya hal-hal yang tidak pantas, seperti yang disinyalir dalam *Pasang* yaitu *Bulu tansing bulu sa'ra tansing sa'ra'* (kulit yang bukan kulit, suara yang bukan suara). Maksud dari *pasang* tersebut untuk

memperingatkan pada komunitas pengamalnya agar tidak menerima atau menolak segala yang tidak ada dalam *pasang*. Menyadari akan hal ini pemerintah setempat. Mengusahakan pendidikan dengan model khusus yang disesuaikan dengan keberadaan mereka. Karna sangat minimnya tingkat pendidikan dan ketatnya tradisi *pasang* yang menyebabkan penduduk tidak punya banyak pilihan atas pekerjaan yang memerlukan ijazah.

Bagi komunitas adat Kajang menjadi petani, peladang, atau meramu hasil hutan dan berburu, serta menyadap nira merupakan pekerjaan mencari nafkah. Masyarakat suku Kajang menempatkan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang di anut oleh mereka. Akan tetapi, pelaksanaan syariat-syariat Islam tidak seperti masyarakat muslim pada umumnya. Berbeda dengan masyarakat suku Kajang luar yang sudah melaksanakan syariat-syariat Islam secara utuh, bahkan di wilayah masyarakat Kajang luar saat ini, sudah banyak bangunan mesjid, dan pelaksanaan pengajian-pengajian, serta pelaksanaan amalan-amalan lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Sebaliknya, masyarakat di kawasan adat *Ammatoa*, Kajang dalam, tidak mengerjakannya. Namun, di satu sisi mereka menolak sebutan bukan muslim. Paradoks ini terjadi akibat adanya bentuk pengamalan keagamaan (Islam) yang di padu dengan kebiasaan-kebiasaan para pendahulu mereka (*Tu Mariolo*). Kepercayaan *Patuntung* yang mereka anut sangat diyakini dan ditaati. Dalam kepercayaan *Patuntung* ini berdasar pada *Pasang ri* Kajang yang berisikan adanya hubungan vertikal pada *Tu Rie' A'ra'na* (Tuhan Yang Maha Kuasa) dan hubungan horizontal ke sesama mahluk. *Pasang* itu berisi pesan-pesan atau petuah, pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan pesan-pesan untuk mempercayai adanya akhirat.

Dialektika Hidup Kamase-Mase dan Uang Panai

Dalam adat pernikahan masyarakat Kajang *Ammatoa* juga dikenal istilah uang *panai*, sama halnya dengan daerah lain namun tentunya

memiliki ciri khas dan perbedaan mengenai sistem penetapan uang *panai* di daerah. Penetapan uang *panai* dikawasan adat kajang *ammatoa* selalu mengikuti prosedur dan aturan adat. Secara keseluruhan, hal yang dilakukan selalu berpedoman pada hukum adat *Ammatoa*. Suku Kajang memegang prinsip *Kamase-mase*. *Kamase-mase* merupakan generasi yang hidup penuh dengan kesederhanaan, ketaatan, keikhlasan dalam mempertahankan dan melaksanakan tradisi serta amanat leluhurnya.

Bagi masyarakat suku Kajang sendiri, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karna itu, maka tata cara perkawinan pun dimulai dari proses peminangan sampai pada membina rumah tangga juga diatur dalam ketentuan adat suku Kajang yang mengikat. *Pasang* sebagai sumber hukum adat yang tidak tertulis mengatur semua aspek kehidupan komunitas adat Kajang, termasuk adat istiadat dalam perkawinan. Orang Kajang sangat patuh dengan aturan adat yang telah ditetapkan dalam *pasang* dan aturan adat ini berlaku secara turun temurun. Dalam hal perkawinan, yang dianggap ideal adalah perkawinan yang mendapat persetujuan kedua belah pihak dengan melalui proses lamaran dan tahapan tahapan pelaksanaan sesuai adat kebiasaan yang berlaku, yaitu bunting *sipabasa*. Pada komunitas adat Kajang perkawinan terikat oleh adat yang mengharuskan menikah dengan sesama orang Kajang yang tinggal dalam kawasan adat. Aturan ini dilakukan untuk mempertahankan adat istiadat, stratifikasi sosial dan pelestarian. Wawancara dengan ibu Aminah (27 Tahun) beliau mengungkapkan bahwa:

"Ri Kajang lalang embayya intu nu tinggi panaikna taua, tala mandang pole tamatan apa, sd atau sarjana padaji tergantung pasibicarang na taua. Paling sikidi mi intu punna tujupulo juta, pantarang injo erangna nu maraenga. Riolo nguppai jaki 70-80, Kunni-kunni na bilangang jutami na erang doik panaik taua, kannaik todomi hargana balli-ballianga. Mingka kulleji sikidi doi

panai na taua punna nguppai kodi misalna tianang atau ni jakkalai. Injo doi panaina bisa patampulo ji juta". (Di dalam kawasan Kajang Lalang Embayya memang tinggi uang *panaiknya* orang. kemudian pemberian uang panai ini tidak memandang jenis tamatan, baik sd ataupun sarjana sama saja uang *panainya* tergantung perjanjian kedua helah pihak. Namun paling sedikit itu 70 juta, di luar seserahan yang dibawa pihak laki-laki. Dulu masih di dapatakan uang *panai* 70-80 juta, sekarang ratusan juta yang dibawa uang panai pihak laki-laki karna harga belanja juga dipasar sudah naik. Tapi bisa sedikit uang panai dibawa oleh pihak laki-laki kalau dia mendapat hal buruk misalnya hamil atau di tangkap berbuat mesum. Itu biasa uang *panainya* bisa 40 juta").

Dari penjelasan ibu aminah yang merupakan anak dari Galla Puto. Galla Puto Adalah pemangku adat yang bertugas sebagai juru bicara Amma Toa. Galla Puto bertugas mengatasi permasalahan baik itu bersifat penanganan masalah, penyelesain, maupun pengampunan Galla Puto juga pengawas pelaksanaan *Pasang* serta bertindak menyebarluaskan keputusan dan kebenaran yang ditetapkan *Ammatoa*. Beliau mengungkapkan bahwa pernikahan di kajang lalang embayya sama halnya dengan daerah lain yang memakai budaya uang *panai*. Uang *panai* yang ada di kawasan adat *Ammatoa* yang dikenal dengan prinsip hidup *kamase-mase* atau sederhana itu memang tidak termasuk dari segi pemberian uang *panai*. Uang *panai* mempunyai makna tersendiri bagi penduduk dikawasan adat *Ammatoa*. Sistem pemberian uang *Panai* juga tidak berpatokan pada tingginya ekonomi atau jenjang pendidikannya. Mereka mendapatkan kedudukan yang sama dalam hal uang *panai* tetapi tidak dengan jumlah kerbaunya Namun berbeda bagi mereka yang melanggar ketentuan adat misalnya hamil diluar nikah ataupun di dapatkan sedang berpacaran di dalam kawasan adat *Ammatoa* itu diberikan jumlah uang *panai* yang rendah sekitar 40 juta. Namun segala bentuk penentuan uang panai

itu di dasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, tetapi tetap berpatokan pada nominal yang sudah ditetapkan. Tinggi rendahnya uang *panai* dikajang yang membedakan hanyalah antara menikah baik-baik atau menikah buruk (melanggar adat). Wawancara dengan ibu Holong (60 Tahun), beliau mengatakan bahwa:

"Injo doi panai, sanna parallu na saba iyanjo lani balanja punna narapik hattunna. Iya tokji injo lani pahalliangi lipa' lelleng bijanna burunea jari punna anre na ngerang doi panai, iyanjo na tala jari jama-jamanga".(Itu uang Panai sangat penting karena itulah yang akan di belanja sebelum tiba hari pernikahan. Uang itu akan dibelanjakan sarung hitam untuk keluarga piha laki-laki. Jadi kalau tidak ada uang Panai, maka tidak akan terjadi pernikahan).

Hal serupa diungkapkan oleh bapak Sule (39 Tahun) yaitu:

"Punna pabbuntingan harus rue doi panai harus rie, ka iya todo injo sebagai sara' na kebiasanna mi pole kunni. Tala jalan apa-apayya punna anre doi naik. Contona injo doik lani pahalli ri kanre na kanreangang iyanjo lana kanre taua punna jama-jamai riballak apalagi punna bajumi dumpi eja na kampalo" (Kalau acara pernikahan harus ada uang panai, karna itu merupakan syarat dan juga kebiasaan orang kajang. Tidak berlangsung acara jika tidak ada uang panai. Misalnya itu uang akan dibelanjakan makanan dan lauk, itu kemudian yang akan dimakan orang-orang yang membantu kerja-kerja dirumah terlebih lagi jika membuat kue merah dan *kampalo*").

Dari penjelasan informan diatas, dapat diketahui betapa pentingnya uang *Panai* dalam acara pernikahan. Mereka setuju dengan uang *Panai* yang tinggi karena mereka menyadari akan banyaknya perlengkapan yang akan dibeli dengan mengikut harga pasar yang makin hari makin naik. Menurut pandangan beberapa masyarakat terkait uang panai di Kajang Lalang Embayya mengakui bahwa, uang *panai* itu merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu. Tradisi uang *panai* merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan

sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan. Mereka menyakini bahwa uang *panai* merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini. Meskipun diketahui setiap tahunnya akan bertambah jumlahnya dikarenakan kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Uang *panai* (uang belanja) yang semakin tinggi merupakan hal yang sangat wajar dalam sebuah pernikahan dikarenakan pengaruh perkembangan zaman, uang *panai* adalah uang belanja yang digunakan dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan selama acara berlangsung di rumah mempelai perempuan. Uang *panai* (uang belanja) yang semakin hari semakin meningkat bukanlah suatu masalah yang harus dipermasalahkan, karena pada umumnya dalam sebuah pernikahan sudah pasti banyak keperluan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditiadakan, baik untuk kebutuhan pribadi calon mempelai pengantin perempuan maupun yang menjadi kebutuhan keluarga dalam mengatasi acara atau pernikahan yang akan berlangsung.

Penetapan uang *Panai* di kawasan adat *Ammatoa* yang begitu tinggi adalah salah satu cara untuk mengetahui tingkat keseriusan pihak laki-laki dalam memenuhi persyaratan sebelum perkawinan. Ini juga menjadi menjadi suatu cambuk bahwa tidak mudah untuk menikahi perempuan yang berasal dari kawasan adat *Ammatoa*. Banyak persiapan dan adat yang harus dilalui, terlebih setelah menikah baru akan dicampur laki-laki dan perempuan jika sudah genap 40 hari. Di dalam kawasan adat sebenarnya sebagian dari mereka ada yang hidup berkecukupan atau mampu namun mereka tidak menggunakan uangnya untuk hidup mewah. Mereka lebih memilih menabung uang hasil pertanian dan beternak mereka agar bisa digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang, terlebih jika memiliki anak laki-laki. Bagi masyarakat luar kadang mengucilkan masyarakat kawasan adat *Ammatoa* tanpa mereka pernah masuk dan mendalami setiap rangkaian adat yang ada didalam kawasan. Padahal didalam terdapat banyak sekali keunikan dan hal yang bisa dijadikan pembelajaran.

IV. KESIMPULAN

Uang *panai* merupakan uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang digunakan untuk membeli perlengkapan perkawinan serta sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan. Uang *panai* diKajang berbeda dengan daerah lain, karena uang *panai* di Kajang selalu disertai dengan kerbau. Tingginya uang *panai* diKajang dikarenakan harga pasar yang makin naik, proses adat yang panjang dan bentuk penghargaan bagi pihak perempuan.

Makna uang *panai* bagi masyarakat suku Kajang *lalang embayya* yaitu adalah yang pertama untuk menunjukkan status sosial masyarakat karna terlihat dari pemberian kerbau dimana orang biasa diberi uang *panai* ditambah seekor kerbau sedangkan keturunan *Ammatoa* yaitu uang *panai* ditambah tujuh ekor kerbau. Kedua, untuk melestarikan budaya sarung hitam dimana uang *panai* digunakan untuk membeli sarung hitam. Membeli sarung hitam merupakan suatu kewajiban bagi pihak perempuan yang akan diberikan kepada keluarga pihak laki-laki. Ketiga, uang *panai* yang disertai kerbau sebagai identitas bagi masyarakat Kajang *lalang embayya* karena kerbau merupakan suatu kewajiban.

REFERENSI

- [1] N. H. Kistanto, "Sistem Sosial-Budaya di Indonesia," *Sabda J. Kaji. Kebud.*, vol. 3, no. 2, 2008.
- [2] A. Hafid, "Sistem Kepercayaan Pada Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba," *Patanjala*, vol. 5, no. 1, pp. 1-19, 2013.
- [3] S. Syamsurijal, "ISLAM PATUNTUNG: TEMU-TENGKAR ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI TANAH TOA KAJANG," *Al-Qalam*, vol. 20, no. 2, pp. 171-178, 2016.
- [4] R. Risfaisal, "Struktur dan Fungsi Upacara A'dangang di Kawasan Adat

- Kajang Kabupaten Bulukumba," *Equilib. J. Pendidik.*, vol. 5, no. 1, pp. 39–43, 2017.
- [5] S. Musi and F. Fitriana, "Pola Komunikasi Ammatoa dalam Melestarikan Kearifan Lokal Melalui Nilai Kamase-Masea di Kajang," 2019.
- [6] N. Hikmawati and A. Wijaya, "Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)," *Shautuna J. Ilm. Mhs. Perbandingan Maz. dan Huk.*, vol. 1, no. 3.
- [7] S. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- [8] F. Alfariz, "Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai," *J. Filsafat Indones.*, vol. 3, no. 2, pp. 35–39, 2020.
- [9] M. Damis, "Makna Tradisi Dui Menre/Uang Panai Di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar di Manado)," *HOLISTIK, J. Soc. Cult.*, 2020.
- [10] A. Ahmadin, "Metode Penelitian Sosial." Rayhan Intermedia, Makassar, 2013.
- [11] N. F. Istiawati, "Pendidikan karakter Berbasis Nilai-nilai Kearifan lokal Adat AMMATOA dalam menumbuhkan karakter konservasi," *Cendekia J. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 10, no. 1, pp. 1–18, 2016.
- [12] A. Adriyani, P. Partini, and M. Sulhan, "Negosiasi Identitas Masyarakat Adat Ammatoa Terhadap Sistem Pendidikan Modern," *J. Komun.*, vol. 13, no. 1, pp. 83–96, 2019.